



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang beralamat di Jalan Maharaja Indra Pangkalan Kerinci dimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.-XVII/KC/HKM/05/2019 Tanggal 06 Mei 2019 dimana telah memberikan kuasa kepada Tommy (Asisten Manajer Bisnis Mikro PT BRI Persero, Tbk di Kantor cabang Batam center – Kota Batam) dan rekan - rekan, selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

**Melawan**

**M. ALID SHIMA**, Tempat dan Tgl lahir Padang 7 Juli 1965, jenis kelamin Laki – laki, Pekerjaan wiraswasta, alamat Kav sei Tering Blok B1 No 8 RT 002 RW 019 Kel Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar – kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

**TUGIYATI**, Tempat dan Tgl lahir Semarang, 01 Januari 1973, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kav sei Tering Blok B1 No 8 RT 002 RW 019 Kel Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar – kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca ;

- 1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.29/Pen.Pdt.GS/2019/PN Btm tertanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Penetapan Hakim Tunggal No.29/Pen.Pdt.GS/2019/PN Btm tertanggal 10 September 2019 tentang Penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan;

3.---Berkas Perkara perdata gugatan No.19/Pdt.GS/2019/PN.BTM antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebagai Penggugat melawan M. Alid Shima, dkk sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka Gugatan Sederhana dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan gugur, maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatatkan gugatan sederhana gugur tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 29 /Pdt.G.S / 2019 /PN Btm dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

-----Demikianlah ditetapkan di Batam pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2019** oleh kami **Dwi Nuramanu, SH.MHum.**, sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Herty Mariana Turnip, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,



HERTY MARIANA TURNIP, SH.

DWI NURAMANU, SH.MHum

**Perincian biaya :**

Biaya pendaftaran	-----Rp.	30.000,-
Biaya ATK	-----Rp.	70.000,-
Biaya panggilan	-----Rp.	315.000,-
Redaksi Penetapan	-----Rp.	10.000,-
Materai	-----Rp.	6.000,-
PNBP Panggilan	-----Rp.	20.000,-
Jumlah	-----Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)